

PANITIA PEMILIHAN – PENETAPAN -PENGANGKATAN
2020
Kpts KPU No 29/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/II/2020: 4 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN PEDAN KABUPATEN KLATEN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN
TAHUN 2020.

ABSTRAK : Berdasarkan ketentuan Pasal 23 PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Klaten.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017; PKPU Nomor 15 Tahun 2019, sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU Nomor 16 Tahun 2019.

Dalam Keputusan diatur tentang :menetapkan dan mengangkat:

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Tri Subroto	L	Gatak Rt 02/04 Ds. Kedungan Pedan
2.	Sutrisno	L	Rt 01/05 Tanggalkan Jatimulyo
3.	Nur Rifai, SE	L	Pengkol Rt 022/008 Kaligawe
4.	Sumino, S.Sos	L	Karang Rt 28/12 Troketon Pedan
5.	Soraya Dewi	P	Gentan Rt 04/02 Ngaren Pedan

Sebagai PPK Pedan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 merupakan penyelenggara di tingkat Kecamatan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 Februari 2020.